



**ANALISIS PENERAPAN PSAK 409
TENTANG AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH
DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN**

Dini Meilani, Ramadhani Irma Tripalupi

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: dinimeilani436@gmail.com, ramadhaniirmatripalupi@uinsgd.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 409 di BAZNAS Kabupaten Garut dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi laporan keuangan. Analisis dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa BAZNAS telah menerapkan sebagian besar ketentuan PSAK 409, seperti pemisahan dana zakat, infak/sedekah, dan dana amil, serta penyusunan laporan posisi keuangan dan perubahan dana. Namun, pelaporan arus kas dana ZIS dan pengakuan zakat non-kas belum optimal. Kendala utama adalah terbatasnya SDM dan sistem informasi yang belum memadai. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat akuntabilitas keuangan lembaga zakat daerah serta memberi masukan untuk perbaikan implementasi PSAK 409.

Kata Kunci: PSAK 409, Zakat, Transparansi, BAZNAS, Akuntansi.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of PSAK 409 at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Garut Regency and to identify the supporting and inhibiting factors in its implementation. The research employs a qualitative approach using a case study method. Data collection techniques include interviews, direct observation of recording activities, and documentation of financial reports and the institution's internal policies. The data were analyzed through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that BAZNAS Garut has implemented most of the provisions in PSAK 409, particularly in terms of the separation of zakat, infaq/alms, and amil funds, as well as the preparation of financial position reports and changes in fund reports. However, the implementation of cash flow statements for ZIS funds and the recognition of zakat in non-cash forms has not been fully carried out. The main obstacles stem from limited human resources and the suboptimal use of financial information systems. This study contributes to strengthening financial accountability of zakat institutions at the regional level and offers practical recommendations for improving the implementation of PSAK 409.

Keywords: PSAK 409, Zakat, Transparency, BAZNAS, Accounting

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah individual, tetapi juga sebagai pilar penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam kerangka keuangan publik Islam, zakat diposisikan sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang paling strategis karena bersifat wajib dan memiliki landasan hukum yang kuat dalam syariat Islam.

Zakat sebagai kewajiban bagi umat Muslim yang mampu, infak sebagai pemberian sukarela, dan sedekah sebagai amalan baik yang tidak terbatas, memiliki peran strategis dalam pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Pengelolaan dana ZIS yang efektif dan efisien menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam sebuah penelitian oleh (Karmilah, dkk, 2024) menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang efektif, terutama yang berfokus pada zakat produktif dapat memperkuat solidaritas sosial serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Zakat tidak lagi hanya dipandang sebagai

mekanisme redistribusi kekayaan semata, melainkan sebagai instrumen pemberdayaan yang holistik.

Rifyal Gultom dkk. (2019) menegaskan bahwa zakat, bersama dengan instrumen-instrumen seperti kharaj dan jizyah, merupakan komponen utama dalam struktur kebijakan fiskal Islam, yang tujuannya bukan sekadar efisiensi ekonomi, tetapi juga pencapaian keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Khalida dan Ghazali (2023), yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat yang baik dan sesuai prinsip syariah dapat menjadi solusi konkret dalam meningkatkan kesejahteraan umat serta mengurangi ketimpangan ekonomi, terutama ketika zakat dikelola melalui mekanisme fiskal negara secara terstruktur dan akuntabel.

Lebih lanjut, Amalia Hidayati dkk. (2025) dalam studi literturnya menyimpulkan bahwa zakat, terutama dalam bentuk produktif, memiliki dampak langsung dalam menurunkan angka kemiskinan dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Zakat tidak hanya menjadi alat redistribusi kekayaan yang adil, tetapi juga berperan sebagai bentuk intervensi fiskal Islami yang mendorong kemandirian ekonomi para mustahik.

Di Indonesia, yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, potensi zakat sangat besar. Berdasarkan data dari Pusat Kajian Strategis BAZNAS (Puskas BAZNAS), potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp 233 triliun per tahun. Namun, realisasi penghimpunan zakat masih jauh dari potensi tersebut, yaitu hanya sekitar 3,4 persen. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kepercayaan masyarakat akibat lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat oleh organisasi pengelola zakat (OPZ).

Penelitian Maharani Azizah dkk. (2025) menegaskan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Kota Palembang terhadap kewajiban membayar zakat memang sudah tinggi, tetapi kepercayaan terhadap BAZNAS sebagai lembaga penghimpun zakat masih menjadi persoalan utama, terutama dalam aspek transparansi laporan keuangan.

Di sisi lain, studi empiris oleh Isra Hayati dkk. (2024) di BAZNAS Kabupaten Langkat menemukan bahwa transparansi dan literasi zakat memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki, bahkan lebih dominan dibandingkan akuntabilitas. Literasi zakat juga terbukti menjadi variabel mediasi penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat.

Menyempurnakan hal itu, disertasi Suginam (2021) menyoroti bahwa penguatan sistem digitalisasi seperti penggunaan aplikasi SIMBA, pendampingan SDM, serta transparansi berbasis e-Governance merupakan strategi prioritas dalam optimalisasi pengelolaan zakat di BAZNAS Sumatera Utara. Strategi-strategi tersebut terbukti mampu mendorong peningkatan transparansi, efisiensi manajerial, serta pertanggungjawaban publik yang berbasis syariah.

Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan BAZNAS dalam mengelola zakat bukan hanya ditentukan oleh tingkat penghimpunan semata, melainkan juga oleh kemampuan lembaga untuk membangun kepercayaan melalui transparansi informasi, literasi publik, dan pemanfaatan teknologi digital secara optimal.

Oleh karenanya sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi terhadap publik, setiap OPZ diwajibkan menyusun laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara syariah dan profesional. Untuk itu, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Namun per 1 Januari 2025, penomoran PSAK syariah ini resmi berganti menjadi PSAK 409 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.

PSAK 409 hadir sebagai standar akuntansi yang dirancang untuk mengatur pencatatan dan pelaporan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara seragam dan akuntabel di lingkungan lembaga pengelola zakat. Standar ini memberikan pedoman teknis dalam proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ZIS agar dapat disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan prinsip syariah dan standar akuntansi keuangan nasional. Dengan adanya PSAK 409, diharapkan organisasi pengelola zakat (OPZ) memiliki acuan yang sama dalam menyusun laporan keuangan yang transparan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Ritonga (2017) di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara menemukan bahwa laporan keuangan yang disusun masih bersifat konvensional dan kurang informatif, sehingga belum mencerminkan transparansi yang optimal dalam pelaporan zakat. Nurazizah (2019) dalam penelitiannya di BAZNAS Kabupaten Sukabumi juga menyimpulkan bahwa meskipun lembaga tersebut telah mengadopsi PSAK 109 dan PSAK 101, penyajiannya masih belum sepenuhnya memenuhi unsur keterbukaan dan pengungkapan yang disyaratkan oleh standar Ikatan Akuntan Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Lina Yulianti (2021) mengkaji penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah pada BAZNAS Kota Bandung. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Bandung telah melaksanakan proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan PSAK 109. Meskipun belum menggunakan aplikasi SIMBA karena keterbatasan sumber daya manusia, penyusunan laporan tetap memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta sesuai dengan prinsip syariah. Temuan ini memperkuat pentingnya penerapan standar akuntansi syariah dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana zakat oleh lembaga resmi.

Berbagai hasil penelitian tersebut menggambarkan adanya kesenjangan implementasi PSAK 409 antarlembaga pengelola zakat di Indonesia. Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman terhadap standar, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi menjadi tantangan utama dalam penerapan PSAK 109 secara konsisten. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam di tingkat daerah untuk menilai sejauh mana OPZ menerapkan PSAK 409 dan bagaimana dampaknya terhadap transparansi laporan keuangan.

Penelitian ini secara khusus difokuskan pada BAZNAS Kabupaten Garut sebagai salah satu lembaga zakat resmi di tingkat kabupaten yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan BAZNAS Kabupaten Garut terhadap ketentuan PSAK 409 serta menilai dampaknya dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan kepada publik dan *muzakki*. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola zakat yang lebih profesional, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Kajian Teori

Laporan keuangan merupakan penyajian terstruktur yang menggambarkan posisi keuangan dan kinerja suatu entitas dalam suatu periode tertentu. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2020), laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan yang berguna bagi berbagai pihak dalam pengambilan keputusan ekonomi. Fahmi (2014) menyatakan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan dan menjadi representasi dari kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan juga memberikan informasi yang mencakup jumlah

dan sifat aktiva, kewajiban, serta dana *syirkah* temporer, termasuk pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mempengaruhi perubahan sumber daya ekonomi entitas (Kurniasari, 2011).

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 401 dan PSAK No. 409 yang mengatur penyajian laporan keuangan entitas syariah, terdapat delapan jenis laporan keuangan utama yang harus disusun, yaitu: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, serta catatan atas laporan keuangan. Tripalupi dan Anggraeni (2024) menegaskan bahwa struktur laporan, persyaratan penyajian serta penjabaran isi laporan keuangan harus merujuk pada PSAK 401 agar laporan bersifat relevan, andal dan dapat dibandingkan. Ketentuan ini menegaskan pentingnya pengungkapan tidak hanya aspek komersial, tetapi juga aspek sosial-keagamaan seperti zakat, infak, dan sedekah yang menjadi karakteristik utama entitas berbasis syariah (Supriadi, dkk, 2023). Adapun bentuk laporan keuangan untuk organisasi pengelola zakat berdasarkan PSAK No. 409 di antaranya sebagai berikut.

Contoh

Laporan Perubahan Dana BAZ “XXX” Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	
muzakki entitas	xxx
muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
Jumlah penerimaan dana zakat	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	xxx
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil	xxx
Penyaluran	
Fakir-Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)

Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
Jumlah penyaluran dana zakat	xxx
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	xxx
Hasil pengelolaan	xxx
Jumlah penerimaan dana infak/sedekah	xxx
Penyaluran	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
Jumlah penyaluran dana infak/sedekah	xxx
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	xxx
Jumlah penerimaan dana amil	xxx
Penggunaan	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
Jumlah penggunaan dana amil	xxx
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx

DANA NON-HALAL	
Penerimaan	
Bunga bank	xxx
Jasa giro	xxx
Penerimaan nonhalal lainnya	xxx
Jumlah penerimaan dana nonhalal	xxx
Penggunaan	
Jumlah penggunaan dana nonhalal	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal	xxx

Sumber: PSAK 409

Contoh

Laporan Posisi Keuangan BAZ "XXX"

Per 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
Aset lancar		Kewajiban jangka pendek	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrumen keuangan	xxx	Kewajiban jangka panjang	
Piutang	xxx	Imbalan kerja jangka panjang	xxx
Aset Tidak Lancar		Jumlah kewajiban	xxx
		Saldo Dana	
Aset Tetap	xxx	Dana zakat	xxx
Akumulasi Penyusutan	(xxx)	Dana Infak/Sedekah	xxx
		Dana Amil	xxx
		Dana Nonhalal	xxx
		Jumlah Dana	xxx
Jumlah Aset	xxx	Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana	xxx

Sumber: PSAK 409

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pemilihan metode ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terkait penerapan PSAK 409 dalam pelaporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Garut, mulai dari pengakuan dan pengukuran dana zakat, pengakuan dan pengukuran dana infak, sedekah dan sumbangan sosial lainnya, penyajian laporan keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan, dan pengungkapan dana zakat, infak dan sedekah dalam upaya meningkatkan transparansi laporan keuangan. Pendekatan ini dinilai sesuai karena mampu menggali fenomena secara utuh dalam konteks nyata tanpa intervensi dari peneliti.

Lokasi penelitian berada di Kantor BAZNAS Kabupaten Garut. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan. Selain itu, data dikumpulkan melalui observasi langsung atas proses pencatatan dan pelaporan keuangan, serta dokumentasi berupa laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, dan catatan atas laporan keuangan tahun 2022 dan 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BAZNAS Kabupaten Garut secara rutin menyusun laporan keuangan tahunan, sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat, infak/sedekah (ZIS), dan dana amil. Proses pencatatan transaksi dilakukan setiap hari dan sejauh ini masih menggunakan sistem manual lewat catatan tulisan buku dan juga catatan keuangan berbasis *Microsoft Excel*. Aplikasi *Excel* tersebut telah dirancang cukup representatif untuk memenuhi kebutuhan pencatatan dan pelaporan keuangan dengan siklus akuntansi yang lengkap. Dimulai dari pencatatan transaksi pada jurnal umum, data tersebut kemudian terhubung secara otomatis ke buku besar dan neraca saldo. Hal ini memudahkan dalam menghasilkan berbagai laporan keuangan secara cepat, seperti Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Perubahan Dana (LPD), Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pada laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Garut, penyajian dana Zakat, Infak/Sedekah, dan Amil dilakukan secara terpisah, sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 409 (IAI). Ini tercermin dalam laporan tahunan di mana masing-masing jenis dana disajikan dalam laporan perubahan dana tersendiri, yaitu: Laporan Perubahan Dana Zakat, Laporan Perubahan Dana Infak/Sedekah, dan Laporan Perubahan Dana Amil. Akan tetapi, dalam penelitian ini, peneliti hanya menda-

patkan akses terhadap Laporan Perubahan Dana dan Laporan Posisi Keuangan sesuai dengan apa yang dipublikasi oleh Lembaga terkait. Berikut laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Garut yang dapat didokumentasikan oleh peneliti.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN GARUT
LAPORAN PERUBAHAN DANA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
2022
(Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan No	2023	2022
DANA ZAKAT			
PENERIMAAN			
Penerimaan Zakat Profesi	9	7.845.341.891	7.859.501.405
Penerimaan Zakat Mal		-	11.449.554
Penerimaan Bagi Hasil Rekening Zakat		8.557.017	12.002.542
Jumlah Penerimaan Dana Zakat		7.853.898.907	7.882.953.501
PENYALURAN			
Zakat - Fakir Miskin	10	5.774.262.125	4.133.670.500
Zakat - Amil		981.737.363	1.378.512.415
Zakat - Muallaf		1.700.000	4.600.000
Zakat - Gharimin		294.220.000	3.500.000
Zakat - Fisabilillah		769.558.150	1.676.717.140
Zakat - Ibnu Sabil		<u>16.660.000</u>	<u>61.424.586</u>
Jumlah Penyaluran Dana Zakat		7.837.137.638	7.258.424.641

Surplus (Defisit) Bersih Dana Zakat		(102.638.731)	624.474.760
Saldo Awal		<u>1.833.546.441</u>	<u>1.209.071.680</u>
Saldo Akhir		1.730.907.709	1.833.546.441

	Catatan No	2023	2022
DANA AMIL PENERIMAAN			
Bagian Amil dari Dana Zakat	13	981.737.363	1.378.512.415
Bagian Amil dari Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat		877.556.081	281.356.063
Penerimaan Amil dari APBD		1.199.940.000	1.199.910.000
Penerimaan Bagi Hasil Rek Amil		513.629	863.573
Penerimaan Amil Lain-lain		<u>20.000.000</u>	<u>82.650.000</u>
Jumlah Penerimaan Dana Amil		3.079.747.074	2.943.292.051
PENYALURAN			
Beban Amil/Pegawai	14	1.313.389.759	1.427.646.800
Beban Sosialisasi, Kajian dan Layanan Muzaki		86.023.000	53.724.500
Beban TALI (Tip, Air, Listrik, Internet)		22.260.541	20.340.990
Beban Administrasi dan Umum		284.453.198	137.396.014
Beban Penyusutan		52.990.931	56.543.839
Penyaluran Beban Hibah Daerah		<u>1.199.940.000</u>	<u>1.199.570.000</u>
Jumlah Penggunaan Dana Amil		3.045.638.717	2.972.680.049
Surplus (Defisit) Dana Amil		34.108.357	(29.387.998)
Saldo Dana Amil Awal Periode		<u>(196.624.266)</u>	<u>(167.236.268)</u>
Saldo Dana Amil Akhir Periode		(162.515.909)	(196.624.266)

	Catatan no	2023	2022
DANA INFAK/SEDEKAH PENERIMAAN			
Penerimaan Infak Terikat - Khusus	11	-	20.437.899

Penerimaan Infak Terikat Lainnya		1.306.007.200	
Penerimaan Bagi Hasil Rek Infak Terikat		18.392	
Jumlah		1.306.025.592	20.437.899
Jumlah Infak/Sedekah Terikat:			
Penerimaan Infak Umum		3.081.031.369	1.412.105.108
Penerimaan Bagi Hasil Rek Tidak Terikat		723.445	699.078
Jumlah		3.081.754.814	1.412.804.186
Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah		4.387.780.406	1.433.242.085
PENYALURAN			
Penyaluran Infak Terikat:			
Penyaluran Infak Terikat: Garut Peduli		-	68.304.399
Penyaluran Infak Terikat: Lainnya		<u>1.306.007.200</u>	-
Jumlah Penyaluran Infak Terikat		1.306.007.200	68.304.399
Penyaluran Infak/Sedekah Terikat: Garut Peduli	12		
Penyaluran Garut Sehat		4.550.000	27.188.500
Penyaluran Garut Cerdas		20.260.000	16.400.000
Penyaluran Garut Peduli		548.806.000	2.862.813
Penyaluran Garut Taqwa		1.419.860.000	389.560.000
Penyaluran Garut Makmur		120.145.000	94.145.400
Penyaluran Bagian Amil		877.556.081	281.356.063
Penyaluran Lainnya		<u>43.956.100</u>	<u>19.718.350</u>
Jumlah Penyaluran Tidak Terikat		2.926.327.081	1.228.153.313
Surplus (Defisit) Dana Infak/Sedekah		155.446.125	136.784.373
Saldo Awal		86.143.553	(50.640.820)
Saldo Akhir		<u>241.589.678</u>	<u>86.143.553</u>

Gambar 3

Laporan Perubahan Dana BAZNAS Kabupaten Garut Tahun 2023

Sumber: Data Keuangan BAZNAS Kabupaten Garut

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN GARUT
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2023 DAN DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan No	2023	2022
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	3	1.679.593.613	1.841.426.304
Piutang	4	387.107.999	67.759.579
Uang Muka	5	<u>72.772.500</u>	<u> </u>
Jumlah Aset Lancar		2.139.474.112	1.909.185.883
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap	6	44.889.747	94.880.104
(setelah dikurangi akumulasi amortisasi per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp. 381.166.496 dan Rp. 328.176.139)			
Jumlah Aset Tidak Lancar		44.889.747	94.880.104
JUMLAH ASET		2.184.363.859	2.004.065.987
LIABILITAS DAN SALDO DANA			
Liabilitas			
Liabilitas Jangka Pendek	7	374.382.381	281.000.259
Jumlah Liabilitas		374.382.381	281.000.259

SALDO DANA	8		
Zakat		1.730.907.709	1.833.546.440
Infak/Sedekah		241.589.678	86.143.553
Amil		<u>(162.515.909)</u>	<u>(196.624.266)</u>
Jumlah Saldo Dana		1.809.981.478	1.723.065.728
Jumlah Liabilitas dan Saldo Dana		2.184.363.859	2.004.065.987

Gambar 4

Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Kabupaten Garut Tahun 2023

Sumber: Data Keuangan BAZNAS Kabupaten Garut

Pengakuan dan Pengukuran Dana Zakat

Pengakuan dan pengukuran dana zakat merupakan aspek penting dalam akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola zakat (Rahmadani, Karamoy, & Afandi, 2018). Di BAZNAS Kabupaten Garut, mekanisme penerimaan dana zakat dilakukan melalui dua metode, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Muzaki dapat membayar zakat secara langsung dengan datang ke kantor BAZNAS dan menyerahkan dana secara tunai. Dalam kondisi ini, akad zakat dilakukan pada saat serah terima dan disertai dengan bukti pembayaran resmi. Selain itu, pembayaran zakat juga dapat dilakukan secara tidak langsung melalui transfer ke rekening resmi lembaga.

Setiap dana yang diterima, baik melalui tunai maupun transfer, akan dicatat dalam sistem keuangan yang disebut SIMBA (Sistem Informasi Manajemen Baznas). Dalam sistem ini, seluruh transaksi keuangan BAZNAS terdokumentasi secara digital sehingga memudahkan proses pelaporan dan pengawasan. Para *muzaki* nantinya akan mendapatkan konfirmasi yang dikirim langsung melalui pesan ke nomor telepon bersangkutan yang tercantum di SIMBA. Dana yang masuk kemudian diakui sebagai bagian dari kas zakat dalam laporan keuangan lembaga. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lina Yulianti (2021) yang menemukan bahwa Lembaga zakat masih menggunakan pencatatan keuangan secara manual dan belum terintegrasi dengan aplikasi SIMBA.

Namun, berdasarkan pengamatan terhadap praktik yang berlangsung, BAZNAS Kabupaten Garut hingga saat ini hanya melakukan pengakuan dana

zakat dalam bentuk kas rupiah. Pengakuan terhadap zakat dalam bentuk non-kas, seperti barang atau jasa, belum diimplementasikan karena keterbatasan sistem pencatatan dan standar pengukuran nilai wajar atas zakat non-kas tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pengakuan zakat masih terbatas pada bentuk dana yang mudah diukur dan dicatat, sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam akuntansi. Padahal, secara normatif, zakat dapat dibayarkan dalam bentuk lain sesuai syariat. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan sistem dan kebijakan agar lembaga dapat mengakomodasi jenis zakat yang lebih beragam.

Pengakuan dan Pengukuran Dana Infak, Sedekah dan Sumbangan Sosial Lainnya

Dana infak, sedekah, dan bentuk sumbangan sosial lainnya memiliki karakteristik yang berbeda dari dana zakat, terutama dari sisi keharusan dan peruntukannya. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lina Yulianti (2021), BAZNAS Kabupaten Garut juga telah melaksanakan ketentuan pengakuan dan pengukuran dana ZIS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun begitu, dalam praktiknya, pengelolaan dana infak dan sedekah mengikuti mekanisme yang serupa dengan zakat dalam hal pengakuan dan pengukurannya. Dana yang masuk diakui pada saat diterima oleh lembaga, baik melalui pemberian tunai langsung, transfer bank, atau melalui media digital lainnya.

Dana tersebut dicatat sebagai dana non-zakat dan dikelompokkan secara terpisah dalam laporan keuangan (Roziq & Yanti). Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa penyalurannya tidak tercampur dengan dana zakat yang memiliki ketentuan syar'i dan regulatif yang lebih ketat. Pemisahan ini mencerminkan prinsip transparansi dan kehati-hatian, serta mendukung akuntabilitas publik. Kemudian berbeda dari zakat, untuk transaksi infak, wakaf dan hibah, BAZNAS Kabupaten Garut sudah menerima asset dalam bentuk non-kas dan dihitung serta diakui berdasarkan nilai wajarnya

Namun dalam konteks regulasi, pencatatan dana infak dan sedekah masih memerlukan penyempurnaan standar akuntansi khusus, terutama menyangkut pengakuan terhadap dana yang sifatnya tidak kas, seperti donasi barang atau aset lainnya. Selain itu, sistem pelaporan seperti SIMBA perlu dioptimalkan agar mampu mencatat seluruh jenis transaksi dengan tepat dan *real-time*, termasuk dana sumbangan sosial lainnya yang bersifat tidak rutin atau insidental.

Penyajian Laporan Keuangan untuk Dana ZIS

Penyajian laporan keuangan menjadi instrumen utama dalam menilai kinerja keuangan lembaga pengelola zakat. Di BAZNAS Kabupaten Garut, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip akuntansi keuangan syariah, dengan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 409 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (Ikatan Akuntan Indonesia). Laporan ini disusun secara periodik dan mencakup seluruh aktivitas penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah.

Dalam praktiknya, penyajian laporan keuangan di BAZNAS dilakukan secara terpisah antara dana zakat, infak, dan sedekah untuk menjaga akurasi dan akuntabilitas distribusi dana. Pemisahan ini penting karena masing-masing dana memiliki ketentuan syariah dan hukum positif yang berbeda, baik dari sisi mustahik, penggunaan, maupun metode pelaporannya.

Penyajian laporan keuangan yang baik tidak hanya mencerminkan tata kelola yang profesional, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Laporan ini juga menjadi dasar evaluasi oleh stakeholder eksternal seperti auditor independen, pemerintah daerah, dan Kementerian Agama. Oleh karena itu, peningkatan kualitas laporan keuangan harus menjadi prioritas utama dalam mendukung keberlanjutan lembaga pengelola ZIS.

Dalam penyusunan laporan keuangan, BAZNAS Kabupaten Garut masih menggunakan sistem pencatatan berbasis *Microsoft Excel*. Walaupun sistem berbasis *Excel* ini telah digunakan selama beberapa tahun terakhir, BAZNAS Kabupaten Garut masih menghadapi beberapa kendala teknis, khususnya dalam proses input data apabila volume transaksi sedang tinggi. Padahal, BAZNAS RI telah mengembangkan sistem pelaporan keuangan terintegrasi berbasis web, yaitu SIMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS). Aplikasi SIMBA menawarkan kemudahan pelaporan dengan menyediakan hingga 88 jenis sub-laporan keuangan, dan telah disesuaikan dengan PSAK 409. Karena berbasis web, sistem ini memungkinkan penyajian data secara nasional dan seragam tanpa perlu instalasi yang rumit di setiap daerah. Namun demikian, implementasi SIMBA di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota masih belum optimal, termasuk di BAZNAS Kabupaten Garut. Salah satu faktor utama yang menjadi hambatan adalah keterbatasan SDM Amil dalam pengoperasian sistem tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Garut masih disusun secara manual berbasis *Excel* dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan SIMBA.

Meskipun belum menggunakan SIMBA secara penuh, penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Garut sudah mengacu pada PSAK 409, sebagaimana tercermin dari struktur laporan yang disusun dan pengelompokan jenis dana yang sesuai standar. Langkah ke depan yang dapat diambil adalah peningkatan kompetensi SDM dan percepatan digitalisasi pelaporan keuangan melalui SIMBA, agar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana ZIS di Kabupaten Garut semakin optimal dan seragam dengan standar nasional.

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan (CaLK) berfungsi sebagai pelengkap dan penjelas terhadap informasi yang tercantum dalam laporan keuangan utama serta menguraikan pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan (Satar & Rachman, 2020). Dalam konteks BAZNAS Kabupaten Garut, CaLK memberikan uraian mengenai metode pengakuan dan pengukuran dana ZIS, kebijakan akuntansi yang digunakan, serta rincian transaksi signifikan selama periode pelaporan. Selain itu, CaLK juga menjelaskan klasifikasi dana, program-program penyaluran, serta kondisi keuangan yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui angka-angka. Catatan ini sangat penting dalam meningkatkan keterbacaan dan pemahaman laporan keuangan bagi publik. Informasi dalam CaLK juga dapat digunakan oleh para peneliti, akademisi, dan pengambil kebijakan sebagai data empiris dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja lembaga zakat.

Pengungkapan Dana Zakat, Infak dan Sedekah

Transparansi dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kredibilitas dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat yang dapat membantu meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap suatu Lembaga OPZ (Rahman, 2015). Pengungkapan informasi yang memadai tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan regulasi nasional, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab moral lembaga kepada para muzakki dan masyarakat luas. Dalam konteks BAZNAS Kabupaten Garut, pengungkapan dana ZIS telah dilakukan melalui pelaporan keuangan berkala, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun penyampaian informasi publik melalui sistem digital seperti SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS).

Pengungkapan tersebut meliputi jumlah dana yang diterima, klasifikasi sumber dana, jenis program penyaluran, sasaran penerima manfaat, serta hasil capai-

an program. Selain data kuantitatif, informasi kualitatif mengenai kebijakan pengelolaan, prinsip syariah yang dianut, dan strategi program juga disampaikan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pengelolaan dana ZIS.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu mendapat perhatian serius, terutama dalam aspek transparansi laporan arus kas. Dalam beberapa periode pelaporan, informasi arus kas belum disajikan secara rinci atau terpisah antara dana zakat, infak, dan sedekah. Padahal, laporan arus kas sangat penting untuk menilai sejauh mana efektivitas penggunaan dana serta ketersediaan likuiditas lembaga dalam mendukung program-programnya secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ritonga (2017) dan Nurazizah (2019) yang menemukan bahwa meskipun Lembaga zakat telah melakukan pencatatan keuangan sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku, transparansi dalam pengungkapan laporan keuangan masih belum sepenuhnya optimal.

Akses terhadap laporan keuangan BAZNAS Garut memang dapat diakses oleh masyarakat umum, hanya saja tidak secara lengkap menyajikan dan mengungkapkan semua jenis laporan keuangan. Laporan keuangan yang dipublikasi juga masih menggunakan hasil scan manual dari cetakan laporan keuangan. Kondisi ini dapat menurunkan tingkat partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga, mengingat bahwa akuntabilitas publik merupakan fondasi utama dalam pengelolaan dana sosial berbasis keagamaan.

Maka dari itu, perlu adanya upaya peningkatan kualitas pengungkapan, termasuk penyusunan laporan arus kas yang lebih komprehensif dan pembukaan akses informasi keuangan melalui platform daring atau laporan cetak yang dapat diakses oleh publik secara terbuka dan berkala. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat integritas kelembagaan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung misi sosial dan keumatan BAZNAS Kabupaten Garut.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Garut telah melaksanakan sebagian besar ketentuan yang terdapat dalam PSAK 409 mengenai pengukuran dan pengakuan dana zakat, infak, dan sedekah. Pelaksanaan tersebut terlihat dari adanya pemisahan dana berdasarkan sumber dan

penggunaannya, penyusunan laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana sesuai standar, serta upaya penyusunan catatan atas laporan keuangan yang memuat informasi tambahan yang relevan.

Namun demikian, terdapat beberapa aspek dari PSAK 409 yang belum sepenuhnya diimplementasikan, seperti belum adanya mekanisme pengakuan untuk zakat dalam bentuk barang non-kas yang sesuai dengan nilai wajar. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang memahami standar akuntansi secara komprehensif serta belum maksimalnya pemanfaatan sistem aplikasi pelaporan keuangan seperti SIMBA.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam menguatkan praktik akuntansi syariah di lembaga zakat daerah dan menjadi masukan bagi BAZNAS dan otoritas terkait dalam mengembangkan pelatihan, sistem, dan kebijakan pelaporan keuangan yang sesuai standar. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan di BAZNAS wilayah lain atau dengan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui pengaruh penerapan PSAK 409 terhadap kepercayaan publik dan efektivitas penyaluran dana.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, V. A., Anggraini, N., & Yani, A. (2023). Penerapan PSAK 73 terhadap Laporan Keuangan dalam Meningkatkan Relevansi Laporan Keuangan. *JIAKu: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 34-48. doi:10.24034/jiaku.v2i1.5689
- Azizah, M., Susanti, R. A., & Khairunnisa, K. (2025). Transparansi Laporan Keuangan BAZNAS Kota Palembang terhadap Kepercayaan Muzakki. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 13(1), 365-377.
- Fachruddin, R., & Rangkuti. (2019). Profesionalisme Auditor dalam Kualitas Audit. *Jurnal Sekuritas*, Vol. 2(3), Mei.
- Firdaus. (2017). SEDEKAH DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN. *Al-Shahabiah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 3, 88.
- Gultom, R. Z., Siregar, M. R., & Masrizal. (2019). Keuangan Publik Islam: Zakat sebagai Instrumen Utama Keuangan Negara. *Jurnal Hukum Islam*, 19(2), 100-109.
- Hafidhuddin, Didin. (1998). *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak Dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hayati, I., Irfan, & Astuty, W. (2024). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kepercayaan Muzakki pada Lembaga Pengelolaan Zakat dengan Literasi Zakat sebagai Variabel Intervening. *Economic Reviews Journal*, 3(2), 1111-1126. doi:https://doi.org/10.56709/mrj.v3i2.346
- Hidayati, A. N., Putri, A. L., Amanda, D., Aranza, F., & Alfauzhi, R. N. (2025). Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Islam dalam Mengurangi Kemiskinan dan Meningkatkan Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 2(3), 232-245. doi:https://doi.org/10.61722/jrme.v2i3.4478
- Ikatan Akuntan Indonesia. (n.d.).
- Jufri Jacob, M. K. (2024). PERAN ZAKAT DALAM MEMBERDAYAKAN PEREKONOMIAN. *Edunomika*.
- Karmilah, A. Z. (2024). Peran Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*.

- Khalida, N. D., & Ghozali, M. L. (2023). Zakat sebagai Solusi Kesejahteraan Ekonomi Umat dalam Konsep Kebijakan Fiskal Islami. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2496-2503.
- Kurniasari, W. (2011). Transparansi Pengelolaan Masjid dengan Laporan Keuangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45). *Jurnal Muqtasid*, 135-144.
- Nurazizah. (2019). ANALISIS PSAK 109, PSAK 101 DAN AKUNTABILITAS PADA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS). UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI .
- Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014. (n.d.).
- Rahmadani, F., Karamoy, H., & Afandi, D. (2018). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ/SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA KOTAMOBAGU. *Jurnal Riset Akuntansi*, 13, 85-93.
- Rahman, T. (2015). AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *MUQTASID Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6.
- Ritonga P. (2017). Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No.109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. *Jurnal Kitabah*, 1.
- Roziq, A., & Yanti, W. (n.d.). PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*.
- Satar, M., & Rachman, Y. A. (2020). PENGARUH PEMANFAATAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) DAN PENGGUNAAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA INSTANSI PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG. *AKURAT Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 11(3), 80-92.
- Suginam. (2021). *Strategi Optimalisasi Implementasi Digitalisasi Pengelolaan Zakat sebagai Upaya Meningkatkan Transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.

- Supriadi, A., Tahang, M., & Saddam, M. (2023). Analisis Penerapan Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK No.101 pada Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitut Tamwil Hidayatullah Amanah Berkah Bersama Kota Depok. *Jurnal Neraca Peradaban*, 3(1), 9-13.
- Tripalupi, R. I., & Anggraeni, D. (2024). Kualitas Laporan keuangan: Analisis dengan Metode RGEK dan Kepatuhan Berdasarkan PSAK 401 . *LOBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 205-225.
- Yulianti, L. (2021). ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH PADA BAZNAS KOTA BANDUNG. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 3, 74-93.